



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/113/Paud-DikMas/Klk/2022

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat permohonan Kepala TK Islam Cendekia Nomor : 012/04/TK-IC/2022 tanggal, 01 Desember 2022.

MENGIZINKAN

Kepada : NURUL WAHIDA AULIAM SYAMSIR, S.Pd
Lembaga : TK. ISLAM CENDEKIA
Alamat : Kompl. PT. Antam Jl. Seruni No. 25 Pomalaa Kec. Pomalaa Kab. kolaka
NPSN : 69975270
Akreditasi : B
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

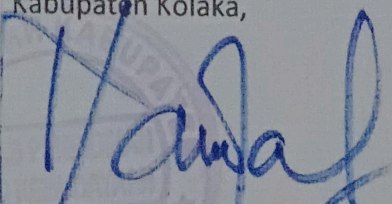
Masa Berlaku: 09 Desember 2022 sampai dengan 09 Desember 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 09 Desember 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,


ABD. HARIS RAHIM, S.Pd. M.Pd
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19640101 198803 1 057